



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep.71/MEN/2009;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Kabupaten;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

16. Peraturan Menteri Kelautan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 tentang Pakian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
17. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Bentuk, Warna dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKINGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran VIII huruf A Angka 1 dan 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Pakaian Dinas KORPRI

1. Pakaian Dinas KORPRI PNS PRIA dengan kelengkapannya



SABUK



Ukuran: Kepala Sabuk 4 x 6 cm
Bahan: Kulit Hitam Kuning Emas
Bahan Sabuk Nylon

PECI



Ukuran Tinggi 9 cm
Bahan: Beludru
Warna Hitam Polos

SEPATU



Bahan: Kulit Warna Hitam Tanpa semir

2. Pakaian Dinas KORPRI PNS WANITA dengan kelengkapannya



PET



Ukuran Tinggi 7 cm
Bahan Beludru
Warna Hitam Polos




SEPATU










Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir


2. Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**JENIS DAN BENTUK ATRIBUT PERLENGKAPAN
PAKAIAN DINAS POLISI KEHUTANAN**

	<p>Lambang Departemen Kehutanan (PDU dan PDH)</p>
	<p>Emblem Polhut (PDU/PDH)</p>
	<p>Lambang Lampung Selatan</p>

	<p>Emblem Polhut (PDL)</p>
	<p>Tanda Label Kepolisian (PDU/PDH)</p>
	<p>Tanda Label Kepolisian (PDL)</p>
	<p>Nama Lokasi/Unit Kerja (Dinas Kehutanan) (PDU/PDH)</p>
	<p>Nama Lokasi/Unit Kerja (Dinas Kehutanan) (PDL)</p>
	<p>Tanda Lokasi Kepolisian untuk PDU/PDH</p>
	<p>Tanda Lokasi Kepolisian untuk PDL</p>
	<p>Label Polhut PDU/PDH</p>
	<p>Label Polhut PDL</p>
	<p>Papan Nama Perorangan PDU/PDH</p>

	<p>Tanda PPNS PDU/PDH</p>
	<p>Tanda PPNS PDL</p>
	<p>Tanda Jabatan Pembina Pusat dan Daerah</p>
	<p>Tanda Jabatan Komandan Satuan</p>
	<p>Topi Harian Emblim Polhut dibordir, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan II : Warna Putih b. Golongan III : Warna Kuning c. Golongan IV : Warna Kuning Emas
	<p>Lingkaran ban ukuran 1 cm dibordir, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan II : Warna Putih b. Golongan III : Warna Kuning c. Golongan IV : Warna Kuning Emas




Topi Upacara

Emblem Polhut dibordir,
untuk :

- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas

Lingkar ban ukuran 1 cm
dibordir, untuk :

- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas



Topi Lapangan

Emblem Polhut dibordir,
untuk :








- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas




Lingkar ban ukuran 1 cm
dibordir, untuk :

- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas






Baju Kaos

	<p>Baju Jaket</p>
	<p>Jas Hujan</p>
	<p>Rompi</p>
	<p>SEPATU PDU/PDH</p>
	<p>SEPATU PDL</p>
	<p>IKAT PINGGANG</p>
	<p>KOPEL RIEM (PDL)</p>



























	<p>DRAG RIEM</p>
	<p>TALI DAN PLUIT</p>
	<p>TALI DAN PLUIT (KEPALA REGU)</p>

KELENGKAPAN PERORANGAN



























	<p>BORGOL</p>
	<p>PISAU SANGKUR DAN SARUNG</p>
	<p>GOLOK DAN SARUNG GOLOK</p>
	<p>TONGKAT KARET</p>
	<p>SENER</p>
	

	<p>RANSEL</p>
	<p>TALI</p>
	<p>Veldfles/Tempat Air</p>
	<p>NESTING / TEMPAT MAKAN</p>
	<p>Papan nama</p>

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) POLISI KEHUTANAN

Staf 		Staf 		Staf 		Staf 	
Gol. II/a Staf 		Gol. II/b Staf 		Gol. II/c Staf 		Gol. II/d Staf 	
Komando 		Komando 		Komando 		Komando 	
Gol. III/a Staf 		Gol. III/b Staf 		Gol. III/c Staf 		Gol. III/d Komando 	
Komando 		Komando 		Komando 			
Gol. IV/a Staf 		Gol. IV/b /Es.IV Staf 		Gol. IV/c / Es. III Staf 		Komando 	
Komando 		Komando 		Komando 			
Eselon II.b		Eselon II.a		Eselon I dan TAM		MENHUT	


TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) POLISI KEHUTANAN

Staf 		Staf 		Staf 		Staf 	
Gol. II/a Staf 		Gol. II/b Staf 		Gol. II/c Staf 		Gol. II/d Staf 	
Komando 		Komando 		Komando 		Komando 	
Gol. III/a Staf 		Gol. III/b Staf 		Gol. III/c Staf 		Gol. III/d Komando 	
Komando 		Komando 		Komando 			
Gol. IV/a Staf 		Gol. IV/b /Es.IV Staf 		Gol. IV/c / Es. III Staf 		Komando 	
Komando 		Komando 		Komando 			
Eselon II.b		Eselon II.a		Eselon I dan TAM		MENHUT	

Tanda Pangkat Pakaian Dinas Lapangan (PDL) POLISI KEHUTANAN

Staf		Staf		Staf		Staf	
Gol. II/a		Gol. II/b		Gol. II/c		Gol. II/d	
Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando
Gol. III/a		Gol. III/b		Gol. III/c		Gol. III/d	
Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando		
Gol. IV/a		Gol. IV/b / Es. IV		Gol. IV/c / Es. III			
Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando	Komando	
Eselon II.b		Eselon II.a		Eselon I dan TAM		MENHUT	

Sketsa Tanda Pangkat POLISI KEHUTANAN



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,





RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

NO	PARAF KOORDINASI
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN BID...ADUM... 
3	ASISTEN BID.....
4	ASISTEN BID.....
5	ASISTEN BID.....
6	Kabag Organisasi 
7	
8	
9	KABAG HUKUM 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334

NOTA - DINAS


Kepada : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
Dari : Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan
Tanggal : **3** April 2013
Nomor : 060/**105**/1.09/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Draft Peraturan Bupati Lampung Selatan.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Bentuk, Warna dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus direvisi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan Draft Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian untuk diproses lebih lanjut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDAKAB. LAMPUNG SELATAN


DR. MEZAR MALANESIA, M.Si
Pembina
NIP. 19680512 198903 1 002